



**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Nomor
2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor
1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**



Oleh:

SINTA SILVINA RAKHMAWATI
NIM : 1120152

2025

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
IZIN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan
Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SINTA SILVINA RAKHMAWATI

NIM : 1120152

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
IZIN POLIGAMI
(Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan
Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SINTA SILVINA RAKHMAWATI
NIM : 1120152

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Silvina Rakhmawati

NIM : 1120152

Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara
Skripsi Izin Poligami (Studi Putusan Nomor
2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor
1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Sinta Silvina Rakhmawati

NIM. 1120152

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sinta Silvina Rakhmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan
naskah Skripsi saudara:

Nama : Sinta Silvina Rakhmawati

NIM : 1120152

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam
Perkara Izin Poligami (Studi Putusan
Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan
Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2025
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412243023211022



**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sinta Silvina Rakhmawati
NIM : 1120152
Bidang Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan
Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)

diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
diskusikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Hiniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022
Dewan penguji

Penguji I

Ali Trigivatno, M.Ag.
NIP. 197610162002121008

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 5 November 2025

Disahkan Oleh

Rektor Fakultas Syariah



Prof. Dr. Mughfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543. B/U/1987, tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat di Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara gratis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dikembangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-

8.	د	Dul	D	-
9.	ذ	Zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية : ditulis Ahmadatiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: الفطر زكاة: Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”.

Contoh: طلحة: Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. : نعمة الله

ditulis *Ni'matullaj*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal

Vokal bahas Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سنل - *Su'ila*

نكر - *Zukira*

2. Vocal Rangkap atau *Diftong*

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ني	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	نو	Fathah dan Waw	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Hhauila*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِ	Fathah dan alif layyinah	Ī	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti

dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasinya Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-qur'an*

السنة : *al sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الل : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الل لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul*

Islam

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Dengan penuh rasa syukur, penulisan skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)” akhirnya dapat terselesaikan. Proses ini tidak akan pernah terwujud tanpa ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai lembaga pendidikan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menimba ilmu serta mengembangkan wawasan akademik.
2. Fakultas Syariah, tempat penulis menempuh pendidikan dan memperoleh bimbingan ilmiah selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak sudah membimbing, menasehati, mengajari dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
4. Para Dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Terakhir, seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah berperan banyak dalam perjalanan ini. Terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa.

MOTTO

Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri

Tak ada yang tahu, Kapan kau mencapai tuju

*Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu,
Katakan pada dirimu*

Besok mungkin kita sampai, Besok mungkin tercapai

(HINDIA ~ Besok Mungkin Kita Sampai 2:15 - 3:05)



ABSTRAK

Sinta Silvina Rakhmawati, NIM 1120152, 2025.
“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

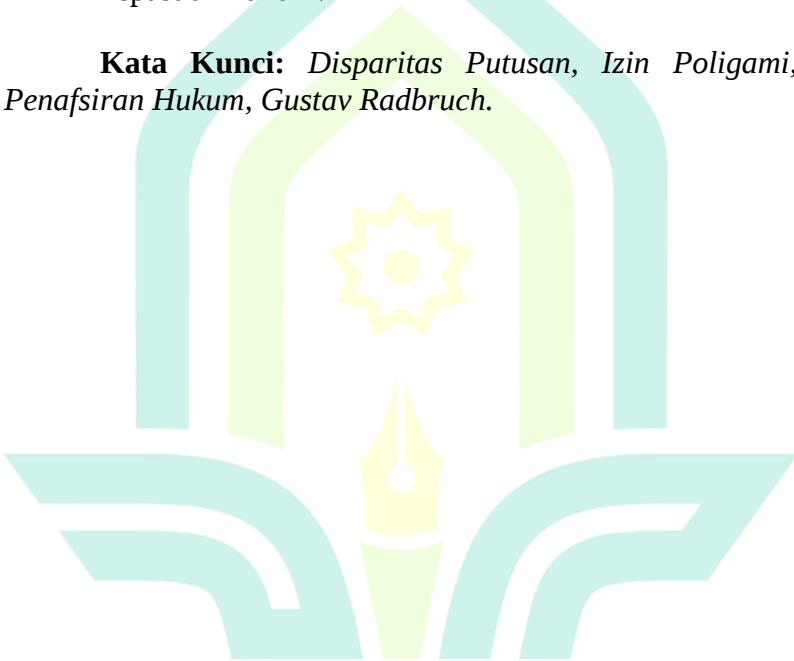
Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan putusan antara dua Pengadilan Agama terhadap perkara izin poligami dengan kondisi faktual yang hampir serupa. Pengadilan Agama Brebes mengabulkan permohonan poligami meskipun hanya terpenuhi syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Pengadilan Agama Pemalang menolak permohonan serupa karena tidak terpenuhinya syarat alternatif sebagaimana Pasal 4 ayat (2) undang-undang yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk disparitas putusan tersebut, metode penafsiran hukum yang digunakan hakim, serta akibat hukumnya berdasarkan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif dengan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan terjadi karena perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Hakim Pengadilan Agama Brebes menggunakan penafsiran teleologis dengan mempertimbangkan tujuan sosial dan kemaslahatan, sedangkan hakim

Pengadilan Agama Pemalang menggunakan penafsiran gramatikal yang berpegang pada bunyi normatif undang-undang. Dari perspektif teori Gustav Radbruch, putusan Pengadilan Agama Brebes lebih menonjolkan nilai kemanfaatan, sementara Pengadilan Agama Pemalang lebih menonjolkan kepastian hukum. Akibat hukumnya, disparitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, penafsiran historis dinilai sebagai pendekatan yang ideal untuk menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Disparitas Putusan, Izin Poligami, Penafsiran Hukum, Gustav Radbruch.*



ABSTRACT

Sinta Silvina Rakhmawati, NIM 1120152, 2025.

“Disparity of Judges’ Decisions in Polygamy Permission Cases (A Study of Decision Number 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs and Decision Number 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml).” Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This research originates from the existence of differing decisions between two Religious Courts regarding polygamy permission cases with almost similar factual conditions. The Religious Court of Brebes granted the petition for polygamy even though only the cumulative requirements stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage were fulfilled, while the Religious Court of Pemalang rejected a similar petition due to the unfulfilled alternative requirements as regulated in Article 4 paragraph (2) of the same law. The purpose of this study is to analyze the form of disparity between these decisions, the methods of legal interpretation applied by the judges, and their legal implications based on Gustav Radbruch’s theory of the three basic values of law.

This research employs a normative juridical method with statutory, case, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed prescriptively using a deductive reasoning method.

The results of this research indicate that the disparity in decisions arises from differences in the judges’ methods of legal interpretation. The Brebes Religious Court applied a teleological interpretation

by considering social purposes and public benefit, whereas the Pemalang Religious Court used a grammatical interpretation adhering strictly to the literal wording of the law. From Gustav Radbruch's theoretical perspective, the Brebes decision emphasizes the value of expediency (utility), while the Pemalang decision emphasizes legal certainty. The legal consequence of this disparity is the potential emergence of legal uncertainty for justice seekers. Therefore, the historical interpretation is considered the most appropriate approach to harmonize the three fundamental legal values: justice, expediency, and legal certainty.

Keywords: *Judicial Disparity, Polygamy Permission, Legal Interpretation, Gustav Radbruch.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan putusan pada kasus yang hampir serupa dalam perkara izin poligami di dua Pengadilan Agama, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran hukum oleh hakim. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menganalisis penyebab perbedaan tersebut, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Ahmad Yusron, M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
7. Para dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta para staf pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi.
8. Serta Semua pihak yang telah berjasa mendukung secara materiil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

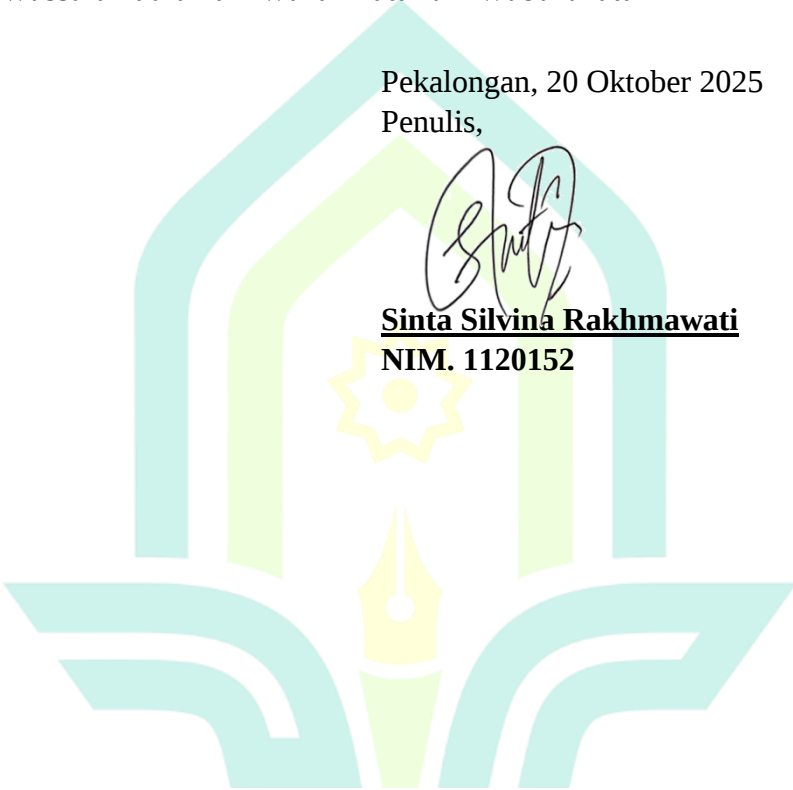
Pekalongan, 20 Oktober 2025

Penulis,



Sinta Silvina Rakhmawati

NIM. 1120152



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TEORI PENAFSIRAN HUKUM, TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH DAN KONSEP POLIGAMI..... 28

- A. Teori Penafsiran Hukum..... 28
- B. Teori Hukum Gustav Radbruch..... 37
- C. Konsep Poligami 45

BAB III DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs DAN PUTUSAN NOMOR 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml..... 59

- A. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs 59
 - 1. *Legal Standing* 59
 - 2. Kewenangan Pengadilan..... 63
 - 3. Pertimbangan Hakim 64
 - 4. Amar Putusan..... 68
- B. Penafsiran Hukum yang Digunakan dalam Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs 69
- C. Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml 76
 - 1. *Legal Standing* 76
 - 2. Kewenangan Pengadilan..... 79
 - 3. Pertimbangan Hakim 80
 - 4. Amar Putusan..... 83
- D. Penafsiran Hukum yang Digunakan dalam Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml 84
- E. Disparitas Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml 89

F. Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan oleh Hakim.....	104
BAB IV AKIBAT HUKUM DARI DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs DAN PUTUSAN NOMOR 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	123
A. Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang Digunakan Hakim.....	124
B. Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan oleh Hakim.....	129
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	141



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan	13
Tabel 3. 1 Penafsiran yang Digunakan dalam Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs	74
Tabel 3. 2 Penafsiran yang Digunakan dalam Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml	88
Tabel 3. 3 Persamaan.....	99
Tabel 3. 4 Perbedaan	100
Tabel 3. 5 Kelebihan.....	101
Tabel 3. 6 Kekurangan.....	102
Tabel 3. 7 Disparitas Putusan	103
Tabel 3. 8 Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan oleh Hakim	114
Tabel 4. 1 Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang Digunakan Hakim.....	128
Tabel 4. 2 Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang Seharusnya Digunakan oleh Hakim	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering menimbulkan kontroversi di masyarakat karena mengundang berbagai sudut pandang yang berseberangan. Di satu sisi, para pembela hak-hak perempuan menentang poligami karena berbagai alasan moral dan psikologis, bahkan hal itu dikaitkan pula dengan ketidaksetaraan gender.¹ Mereka berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang ketat berupa keadilan bagi semua istri.

Hukum islam memperbolehkan poligami dengan ketentuan maksimal empat orang istri sebagaimana dalam Al-Quran surah An-nisa (4) ayat 3 “Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhdap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. Berdasarkan ayat tersebut ada syarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu harus mampu berlaku adil. Islam memperketat syarat poligami sedemikian

¹ Siti Ropiah, ‘Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)’, *Jurnal Al-Afkar*, 1.1 (2018), 92.

rupa agar laki-laki tidak semena-mena terhadap istri mereka.²

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjunjung tinggi asas monogami, seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang jika ketentuan suatu hukum dan agama mengizinkannya, dengan terpenuhinya syarat tertentu dan mendapat persetujuan pengadilan. Berdasarkan kompetensi absolutnya yaitu kekuasaan untuk mengadili dan menangani perkara, Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri tentang poligami.³

Pengadilan Agama dapat membolehkan poligami dalam keadaan tertentu, asalkan memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴ Pengadilan dapat memberikan justifikasi yang sejalan dengan syarat alternatif yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

³ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia and Ahdina Yuni Lestari, 'Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami', *Media Of Law And Sharia*, 4.1 (2022), 53.

⁴ Surjanti, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia', *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 1.2 (2014), 14 - 15.

Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan syarat kumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam pemberian izin kepada suami untuk berpoligami yaitu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.⁵

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁶

Pengadilan Agama Brebes dalam salah satu putusannya yaitu pada putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs mengabulkan permohonan izin poligami. Pemohon dalam surat permohonannya telah melangsungkan pernikahan selama 1 tahun 10 bulan dengan Termohon, namun keduanya belum dikaruniai keturunan. Pemohon bermaksud menikah untuk kedua kalinya (poligami) dengan calon istri kedua dengan alasan keduanya sudah saling mengenal

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan jatuh cinta, serta calon istri kedua dalam keadaan mengandung 4 bulan. Sebagai seorang pedagang dengan penghasilan Rp. 20.000.000,- setiap bulannya, Pemohon mengaku bahwa ia dapat berlaku adil terhadap keluarganya nantinya.

Hakim dalam hasil putusannya mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Berdasarkan adanya beberapa bukti, yaitu Pemohon menerima persetujuan tertulis untuk melakukan poligami dan pernyataan tertulis untuk memperlakukan istrinya secara adil, maka syarat kumulatif untuk berpoligami telah terpenuhi sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian diantara Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua tidak terjalin hubungan keluarga maupun sepersusuan, secara agama juga tidak ada larangan untuk menikah diantara mereka. Dilihat dari sisi ekonomi, hakim menganggap penghasilan yang didapat Pemohon cukup untuk membiayai kedua istrinya. Berdasarkan fakta permohonannya istri belum dikaruniai anak, dan secara dhohiriah Pemohon mampu memperlakukan secara adil, untuk itu permohonan poligami tersebut dikabulkan oleh hakim karena dianggap telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Sebaliknya, Pengadilan Agama Pematang pada salah satu putusannya yaitu pada Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menolak permohonan izin poligami. Pemohon dalam surat permohonannya telah melangsungkan pernikahan selama 3 minggu dengan Termohon, dan keduanya belum dikaruniai keturunan. Pemohon bermaksud untuk memiliki istri lebih dari seorang (poligami) sebab Pemohon ingin bertanggung jawab dengan calon istri kedua yang sedang dalam

keadaan mengandung 4 bulan. Dengan penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya sebagai karyawan swasta, Pemohon mengaku dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Permohonan izin poligami tersebut ditolak oleh hakim. Meskipun, dalam faktanya diantara pihak-pihak yang berperkara tidak terjalin hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan, dan secara agama tidak dilarang untuk menikah diantara mereka. Kemudian berdasarkan beberapa bukti yang ada telah terpenuhi syarat kumulatif untuk berpoligami sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu Pemohon menerima persetujuan tertulis untuk melakukan poligami dan pernyataan tertulis yang membuktikan janjinya untuk memperlakukan istriya secara adil. Meskipun demikian, permohonan tersebut ditolak oleh hakim, sebab kurangnya fakta yang mendukung untuk berpoligami sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat alternatif dalam berpoligami. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menganggap permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.

Kedua putusan tersebut mengandung kontradiksi yang sangat jelas. Meski hanya syarat kumulatif saja yang terpenuhi sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, permohonan izin poligami pada putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dikabulkan, Putusan tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang menjadi syarat alternatif didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml menolak permohonan izin poligami Pemohon. Walaupun sama

halnya hanya terpenuhi syarat kumulatifnya saja yaitu yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun hakim menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum karena syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang perkawinan belum terpenuhi, sehingga patut untuk ditolak.

Secara hukum, jika syarat alternatif (alasan sah untuk berpoligami) tidak terpenuhi, permohonan poligami seharusnya tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini karena syarat tersebut merupakan inti dari dasar hukum untuk berpoligami, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tanpa alasan yang sah, poligami dianggap tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu membatasi praktik poligami. Dengan adanya disparitas antara dua putusan tersebut, yaitu pada putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml sehingga membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam sebagai bahan skripsi dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml?
2. Bagaimana akibat hukum dari disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.
2. Menganalisis akibat hukum dari disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya dalam sebuah penelitian diharapkan dapat diambil manfaatnya, Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kajian selanjutnya mengenai penerapan metode penafsiran hukum terutama pada perkara izin poligami. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru

mengenai hubungan antara teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch dengan praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks ketidaksamaan putusan (disparitas) antar pengadilan agama. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah dan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum yang lebih positif. Pembentukan hukum yang lebih positif di Indonesia merujuk pada proses merancang dan menetapkan hukum tertulis yang resmi (hukum positif) yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan relevansi sosial.⁷ Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap ketentuan hukum yang mengatur syarat-syarat poligami, agar pelaksanaannya lebih konsisten dan tidak menimbulkan disparitas putusan.

⁷ Agnes Sitanggang, Bila May, and Dian Uli Anastasya, 'Dinamika Hukum Islam Dan Hukum Postif Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024), 19308.

E. Kerangka Teori

1. Penafsiran Hukum

Salah satu metode dalam penemuan hukum adalah interpretasi atau penafsiran hukum.⁸ Penafsiran hukum merupakan alat bagi hakim untuk memahami dan menerapkan aturan hukum sesuai konteks kasus. Negara Indonesia sebagai penganut sistem civil law, hakim memiliki peran penting sebagai penerap hukum, bukan pembentuk hukum. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali harus menggunakan metode penafsiran untuk menyesuaikan aturan dengan situasi yang ada.⁹ Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian penafsiran hukum, diantaranya :¹⁰

1. A. Ridwan Halim menerangkan bahwa interpretasi berupaya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan cara menerangkan, memperjelas, menegaskan (memperluas atau membatasi) makna peraturan perundang-undangan.
2. A. Masyhur Effendi menerangkan bahwa interpretasi hukum merupakan suatu cara untuk memperjelas makna dalam undang-undang yang bersifat ambigu.

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 60.

⁹ Mochammad Iqbal Imaduddin, 'Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum', *Edukatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6.1 (2025), 453.

¹⁰ Cececp Cahya Supena, 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), 429.

Sumber – sumber dalam penafsiran hukum, menurut A.Masyhur Effendi yaitu :¹¹

- a. Pembentuk undang-undang, dengan memasukkannya ke dalam undang-undang yang sebenarnya. Pemahaman pembentuk undang-undang terhadap undang-undang disebut sebagai penafsiran otentik, penafsiran ini sifatnya mengikat umum.
- b. Akademisi atau para ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hukum. Penafsiran yang demikian dikenal sebagai penafsiran ilmiah atau doctrinaire, bisa ditemukan di berbagai literature. Akibatnya, hakim tidak terikat oleh penafsiran ini karena penafsiran ini hanya memiliki makna teoritis.
- c. Hakim, biasanya dalam bentuk putusan hakim atau penetapan hakim sebagai hasil suatu persidangan. Hanya pihak yang terlibat yang terikat oleh interpretasi hakim terhadap hukum.

Beberapa metode dalam penafsiran hukum, diantaranya: ¹²

- a. Penafsiran Gramatikal, adalah proses pemberian makna pada kata atau istilah berdasarkan bahasa hukum atau bahasa sehari-hari.

¹¹ Cececp Cahya Supena, 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), 431.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 68 - 70.

- b. Penafsiran sistematis, suatu istilah atau perkataan harus mempunyai arti yang sama setiap kali muncul dalam satu pasal atau undang-undang.
- c. Penafsiran yang bersifat kontradiktif, yaitu suatu metode untuk menentukan makna yang berlawanan dari suatu istilah hukum secara lebih cermat dan mendalam.
- d. Penafsiran Ekstensif merupakan penafsiran yang digunakan untuk memperluas makna suatu definisi atau terminologi yang terdapat dalam undang-undang.
- e. Penafsiran Historis, adalah upaya untuk mencari makna suatu istilah dengan cara meneliti sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang. Menurut Peter Mahmud MZ, penafsiran historis bertujuan untuk menelusuri makna suatu ketentuan dalam undang-undang sejak awal pembentukannya. Proses ini biasanya dilakukan dengan merujuk pada naskah ademik, risalah pembahasan, hingga ketentuan tersebut disahkan menjadi peraturan perundang-undangan.
- f. Penafsiran Hukum Komparatif (perbandingan hukum) adalah penafsiran dengan membandingkan berbagai stelsel hukum dalam upaya mengatasi suatu isu hukum (legal issue).
- g. Penafsiran Antisipatif adalah penafsiran yang mengacu pada penanganan suatu isu hukum dengan menggunakan peraturan yang belum berlaku.

h. Penafsiran Teleologis (sosiologi), penafsiran ini mengacu pada penentuan maksud atau tujuan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud MZ, penafsiran ini meneliti latar belakang yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut. Namun, diperlukan penjelasan yang rasional mengenai alasan pembuatannya.

2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli mengungkapkan pemikirannya tentang bagaimana hukum digunakan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Sebagai seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman, Radbruch mengajarkan tiga nilai dasar hukum, ketiganya bersinergi agar menciptakan hukum yang ideal.¹³

Adapun tiga nilai dasar yang diajarkan oleh Gustav Radbruch diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*” bahwa hukum sebagai aturan umum yang kompleks dan hidup bersama kehidupan manusia, sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

¹³ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, ‘Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum’, *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), 557.

Keadilan (*Gerechtigkeit*) menurut Radbruch merupakan hal yang bersifat mutlak, formal dan universal, bahwa tanpa keadilan, hukum kehilangan maknanya sebagai “hukum”. Sementara kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) artinya hukum harus melayani tujuan sosial, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan selanjutnya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), adanya kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Yang Relevan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Andyani Tika Rahmawati dengan judul “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasa	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dasar permohonan poligami pada putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA. Pct adalah Pemohon sangat cinta dengan

¹⁴ R. Tony Prayogo, ‘Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 194.

	Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”	n mengenai pemberian izin poligami apabila salah satu syarat poligami tidak terpenuhi.	calon istrinya yang kedua, dengan status sebagai janda, Pemohon bermaksud untuk melindunginya. Pemohon juga bermaksud untuk membiayai anak-anak dari janda tersebut. Alasan tersebut didukung adanya izin tertulis dari Termohon. Berdasarkan ketentuan tentang perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) UUP, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim didalam memberi izin poligami yang belum terpenuhi syarat alternatifnya. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan 2
--	---	---	---

			putusan yang kontradiksi. Putusan yang pertama yaitu pada putusan nomor 2748/Pdt.G/2024/PA .Bbs dasar permohonan tersebut yaitu karena keduanya sudah saling cinta dan calon istri kedua dalam kondisi mengandung 4 bulan. Permohonan tersebut juga didukung adanya persetujuan dari Termohon. Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan tersebut karena sudah memenuhi pasal 5 ayat (1) UUP. Sementara pada putusan nomor 1925/Pdt.G/2024/PA .Pml dasar permohonannya adalah karena Pemohon ingin bertanggung jawab
--	--	--	--

			dengan calon istri kedua yang kini mengandung 4 bulan. Permohonan tersebut juga didukung persetujuan dari Termohon. Hakim dalam pertimbangannya menolak permohonan tersebut, walaupun permohonan Pemohon telah memenuhi syarat pada Pasal 5 ayat (1) UUP. Penelitian tersebut dikaitkan dengan teori Masalah sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan fokus mengkaji penafsiran yang digunakan hakim, bagaimana disparitas dari kedua putusan dan penafsiran yang seharusnya digunakan oleh hakim.
--	--	--	--

2.	Skripsi karya Rayhan Nuralieffudin yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen Dalam Putusan Perkara Izin Poligami di Tahun 2021”	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai keberlakuan syarat alternatif serta syarat kumulatif dalam proses pemberian izin poligami.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut mengutip beberapa putusan tentang izin poligami dari Pengadilan Agama Kajen pada Tahun 2021. Putusan-putusan yang ada tidak memenuhi syarat alternatif pada Pasal 4 Ayat (2) UUP, melainkan hanya syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) UUP yang terpenuhi. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen mengenai keabsahan persyaratan alternatif dalam mempertimbangkan izin poligami bukan hal yang diharuskan, sehingga keputusan akhir tentang diizinkan atau
----	--	--	--

			tidaknya poligami berada di tangan hakim. Penelitian tersebut berfokus pada pendapat para hakim di PA Kaje. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan yakni Penulis menggunakan 2 putusan yang kontradiksi, yang dikabulkan yaitu nomor 2748/Pdt.G/2024/PA .Bbs walaupun hanya terpenuhi syarat kumulatifnya saja, Sedangkan putusan nomor 1925/Pdt.G/2024/PA .Pml walaupun sama halnya hanya terpenuhi syarat kumulatifnya saja, hakim menolak permohonan tersebut. Penulis berfokus pada bagaimana penafsiran yang
--	--	--	--

			digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut, bagaimana disparitas dari kedua putusan dan penafsiran mana yang seharusnya digunakan oleh hakim. Penulis juga akan mengkaji aspek akibat hukumnya dengan Teori Gustav Radbruch.
3.	Jurnal yang disusun oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”	Penelitian penulis dan penelitian ini sama karena keduanya membahas penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 dan Pasal 5 dalam memutus pemberian	Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut izin poligami ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Bantul, didalam putusannya yakni Nomor 535/Pdt.G/2021/PA. Btl hakim menolak permohonan tersebut karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dan tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) UUP. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUP

		izin poligami.	meskipun dalam putusan tersebut sudah terpenuhi, tetapi karena Pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan calon istri keduanya, maka perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya melanggar Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) UUP. Sementara penelitian yang nantinya dilakukan penulis menggunakan 2 putusan yang kontradiksi. Yaitu pada putusan nomor 2748/Pdt.G/2024/PA .Bbs dan putusan nomor 1925/Pdt.G/2024/PA .Pml. keduanya hanya terpenuhi Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan atau syarat kumulatifnya, namun keduanya
--	--	----------------	--

			menghasilkan amar yang berbeda. Penulis berfokus pada bagaimana penafsiran hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menjelaskan disparitas yang terjadi pada kedua putusan tersebut. Penulis juga akan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut dari perspektif Teori Gustav Radbruch.
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini didefinisikan oleh Yulianto dan Ahmad Mukti Fajar MD sebagai penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Kaidah dalam peraturan perundang – undangan, perjanjian, putusan pengadilan, doktrin (ajaran), norma, dan asas-

asas semuanya dianggap sebagai bagian dari sistem norma.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini diantaranya Pendekatan kasus (*Case Approach*), dengan pendekatan ini, kejadian-kejadian yang relevan dengan masalah hukum terkini ditelaah dan di analisis. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), diselesaikan dengan meninjau undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas.¹⁶ Pendekatan konseptual (*Copceptual Approach*), biasanya digunakan dalam menguraikan atau menjelaskan permasalahan penelitian yang muncul akibat kekosongan norma.¹⁷ Serta pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara setiap variabel, dalam pendekatan ini dua atau lebih variabel yang sama dari beberapa sistem hukum dibandingkan. Pendekatan perbandingan juga biasa digunakan dalam proses membandingkan pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman dalam dua putusan yang berbeda dengan jenis perkara yang sama.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 46.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 56.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016), 159.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum sesuai dengan jenis penelitiannya. Amirudin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah bagian sumber data sekunder yang tersedia untuk penelitian hukum normatif.¹⁸

a. Bahan hukum primer

Dokumen negara, putusan pengadilan, risalah dan peraturan perundang-undangan merupakan contoh bahan hukum primer.¹⁹

Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs
4. Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk juga skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Bahan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 62.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Hroup, 2005), 59.

hukum sekunder merupakan petunjuk bagi peneliti ke arah mana peneliti melangkah.²⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada bahan-bahan non hukum, seperti kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan langkah-langkah inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi. Inventarisasi melibatkan pengumpulan literatur yang relevan dan peraturan perundang-undangan. Sistematisasi mengacu pada pengaturan yang terstruktur secara sistematis. Sedangkan klasifikasi melibatkan pengelompokan bahan hukum dan norma hukum sesuai dengan kategori yang tepat untuk memastikan objektivitas dan akurasi dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Preskriptif bermakna memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku.²¹ Tujuan analisis preskriptif ini dalam penelitian hukum adalah untuk memberikan saran atau rekomendasi tentang cara menangani masalah hukum tertentu. Analisis ini bersifat normatif, yang mana fokusnya pada

²⁰ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 155.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 14.

nilai, asas, dan tujuan hukum, serta bagaimana aturan hukum seharusnya diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Secara preskriptif, penulis melakukan penilaian terhadap kedua putusan dengan menggunakan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch. Melalui teori tersebut, penulis menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Analisis preskriptif juga digunakan untuk mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul akibat adanya disparitas putusan, serta memberikan saran normatif mengenai bagaimana hakim seharusnya menafsir dan menyeimbangkan ketiga nilai hukum tersebut dalam perkara izin poligami. Dengan demikian, dalam penelitian ini yang dianalisis secara preskriptif adalah pertimbangan hukum dan amar putusan dalam dua perkara izin poligami, yaitu Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml, guna melihat sejauh mana keduanya telah mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Logika deduktif atau sering kali disebut sebagai cara berpikir analitik mempunyai pengertian sebagai cara berpikir yang bertolak dari pengertian bahwa

sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut.²²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dari Bab I hingga Bab V, yang dalam hal ini mencakup beberapa hal, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

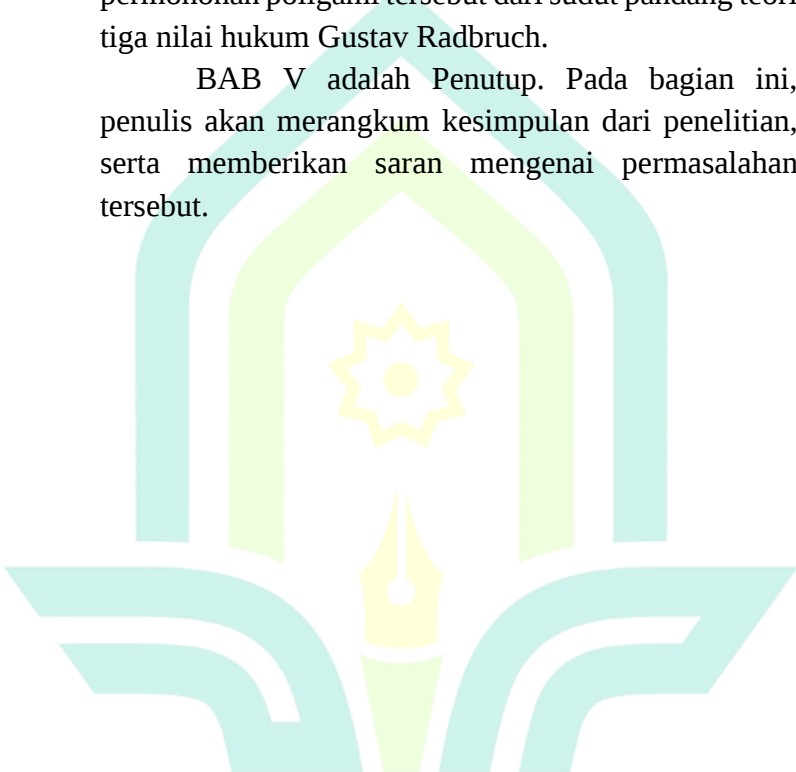
Bab II adalah Landasan Teoritis dan Konseptual. Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yakni Teori Penafsiran Hukum, Teori Hukum Gustav Radbruch, dan Konsep Poligami.

Bab III adalah Disparitas Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, penulis akan menguraikan dan menjabarkan penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut, kemudian penulis akan menganalisis disparitas yang terjadi pada kedua putusan tersebut. Terakhir, penulis akan menjelaskan penafsiran apa yang seharusnya digunakan oleh hakim pada kedua putusan tersebut.

²² Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 109.

Bab IV adalah Akibat Hukum dari Disparitas Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml . Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Penulis akan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari disparitas putusan hakim dalam perkara permohonan poligami tersebut dari sudut pandang teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch.

BAB V adalah Penutup. Pada bagian ini, penulis akan merangkum kesimpulan dari penelitian, serta memberikan saran mengenai permasalahan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas dalam putusan hakim atas dua perkara yang secara substansi serupa, yakni perkara izin poligami pada Putusan Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs dan Putusan Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml. Meskipun kedua perkara sama-sama hanya memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun amar putusan yang dihasilkan justru bertolak belakang. Pengadilan Agama Brebes mengabulkan, sedangkan Pengadilan Agama Pematang Menolak permohonan. Perbedaan ini terjadi karena adanya keragaman metode penafsiran yang digunakan hakim dalam memahami terpenuhinya syarat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim PA Brebes lebih menonjolkan pendekatan teleologis dengan menitikberatkan pada tujuan sosial dan dampak kemaslahatan yang lebih luas. Oleh karena suami dan istri sah belum memiliki keturunan, hamilnya calon istri kedua dianggap sebagai faktor krusial yang memerlukan legalisasi melalui perkawinan poligami. Hakim mengutamakan solusi praktis dan keadilan substantif dalam konteks sosial. Sedangkan Hakim PA Pematang memilih pendekatan gramatikal dengan berpegang teguh pada norma hukum secara tekstual dan ketat, alasan kehamilan calon istri kedua atau keinginan Pemohon untuk bertanggung jawab, tidak dianggap memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, karena pasal tersebut berfokus pada kondisi istri yang sah.

Hakim lebih mengutamakan kepastian hukum sesuai redaksi undang-undang.

Penggunaan metode penafsiran yang berbeda berimplikasi langsung terhadap nilai-nilai hukum yang ditekankan dalam putusan. Kaitannya dengan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch, Akibat hukum yang timbul dari penggunaan penafsiran teleologis pada Putusan PA Brebes yakni hanya aspek kemanfaatan sosial yang dominan, sementara aspek kepastian hukum dan keadilan substantif dikorbankan. Sementara akibat hukum penggunaan penafsiran gramatikal pada Putusan PA Pemalang justru kebalikannya, aspek kepastian hukum dan keadilan lebih menonjol, namun aspek kemanfaatan sosial cenderung diabaikan.

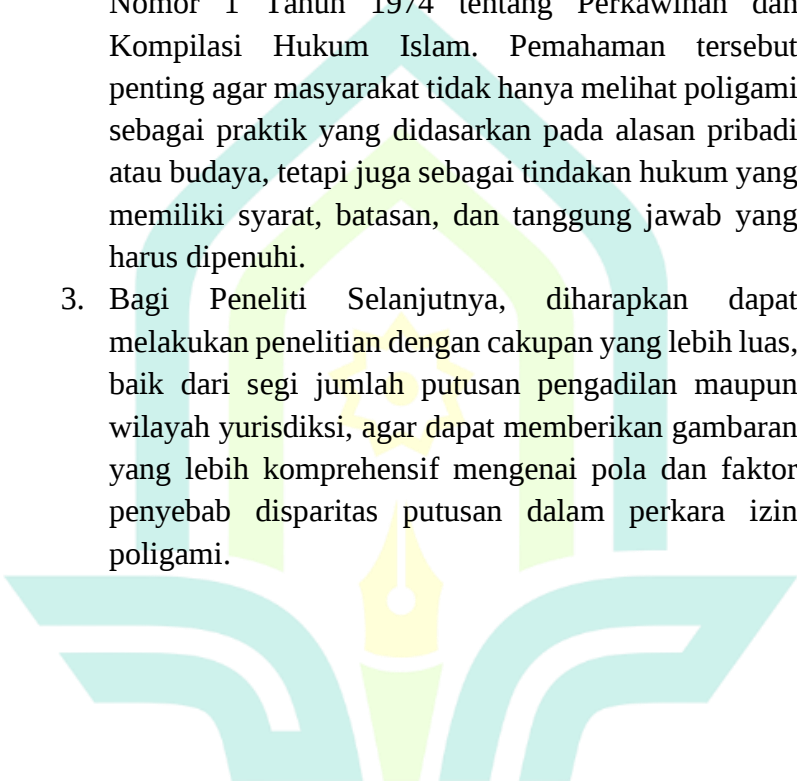
Penggunaan penafsiran historis memungkinkan tercapainya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apabila kedua putusan tersebut menggunakan penafsiran historis, maka disparitas yang terjadi dapat diminimalisir. Penafsiran historis berorientasi pada tujuan pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini adalah membatasi praktik poligami dan melindungi hak-hak perempuan serta anak. Penggunaan penafsiran historis akan membawa hakim pada arah putusan yang sama yaitu menolak permohonan izin poligami karena alasan yang diajukan tidak termasuk dalam kategori mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam memeriksa dan memutus perkara izin poligami, para hakim senantiasa berpedoman pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang

memiliki karakter serupa, serta menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan agama.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum perkawinan, khususnya terkait izin poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya melihat poligami sebagai praktik yang didasarkan pada alasan pribadi atau budaya, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang memiliki syarat, batasan, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah putusan pengadilan maupun wilayah yurisdiksi, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola dan faktor penyebab disparitas putusan dalam perkara izin poligami.



DAFTAR PUSTAKA

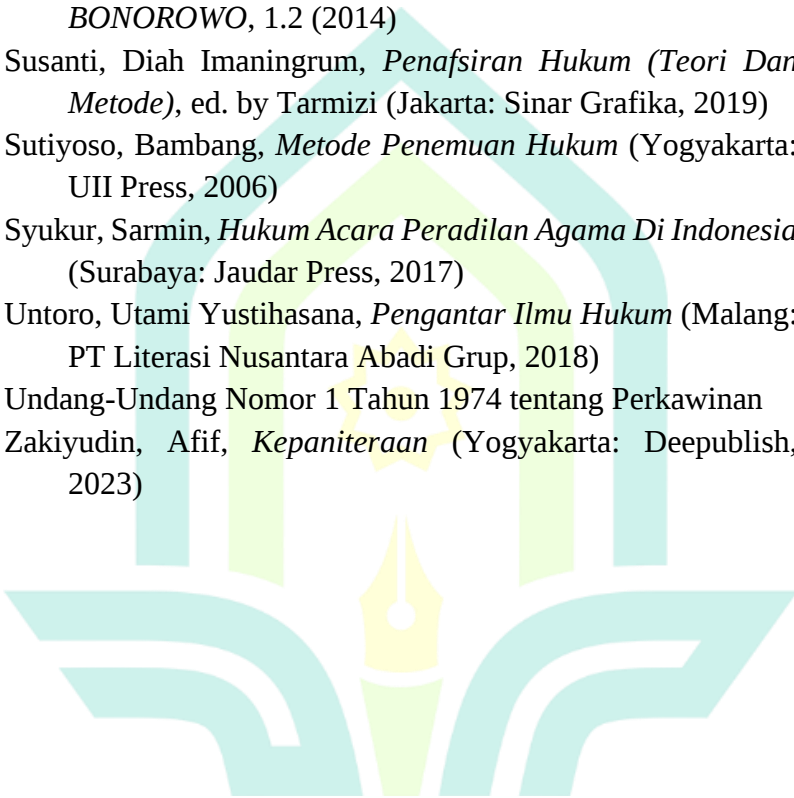
- Abidin, Zainal, Muhammad Safuan, and Rafiqul Huda Siregar, 'Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender', *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 8.02 (2022)
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023)
- Alfian Naja, M. Zuda, 'Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 p/Hum/2023' (UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)
- Ansory, Isnain, *Silsilah Tafsir Ahkam: QS. AN-Nisa': 3 (Poligami)*, 2020
- Asiyah, Siti, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, and Ikhwanudin Ikhwanudin, 'Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab', *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2019)
- Askarial, 'Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum', *Menara Ilmu*, XII.2 (2018)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Buku Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Azwar, Wazni, Riki Arnaldi, Rozi Andriani, Ade Fahrullah, and Khoiruddin Nasution, 'Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)', *Hukum Islam*, 21.1 (2021)
- Bix, Brian, 'Radbruch's Formula and Conceptual Analysis', *The American Journal of Jurisprudence*, 56.1 (2011)

- Christianto, Hwian, 'Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana', *Jurnal Pamator*, 3.2 (2010)
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Faisol, Ach, 'Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 2.1 (2020)
- Fuad, Fahimul "Historitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern", *e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2. 1 (2020)
- Gusti Gema Mahardika Brata, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan', *Notarius*, 12.1 (2019)
- Hanifah, Farhana Nabila, and Anatomi Muliawan, 'Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *JCA of Law*, 1.1 (2020)
- Hasibuan, H.A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst, 'Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki', *Jurnal Legisla*, 15 (2023)
- Hidayat, Riyan Erwin, 'Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur', *Jurnal Tana Mana*, 1.2 (2021)
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, 'Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum', *Edukreatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6.1 (2025)
- Islamiyati, 'Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan', *Law, Development and Justice Review*, 1.1 (2018)
- Izzati, Najmia Nur, 'Substansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan

- Indonesia', *El-Usrah*, 4.2 (2021)
- Junaidi, Wulan Novianti, 'Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi', *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04.02 (2023)
- Karimullah, Suud Sarim, 'Poligami Dalam Tinjauan Hifdz Al-Nāsl', *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2024)
- Khiyaroh, 'Tujuan Aturan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *USRAH*, 3.1 (2022)
- Khiyaroh, "Tujuan Aturan Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Dialog Legal*, 1.1 (2025),
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2000)
- Kristhy, Mutia Evi, dkk, 'The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View', *Journal of Political and Legal Sovereignty*, 1.3 (2023).
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi, and Ahdina Yuni Lestari, 'Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami', *Media Of Law And Sharia*, 4.1 (2022)
- Manullang, E. Fernando M., 'Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang', *Undang: Jurnal Hukum*, 5.2 (2022)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Hroup, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2020)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020)

- Muslih, Mohammad, 'Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch', *Legalitas*, 4.1 (2013)
- Nur Dewata, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Prayogo, R. Tony, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016)
- Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2748/Pdt.G/2024/PA.Bbs
- Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1925/Pdt.G/2024/PA.Pml
- Ropiah, Siti, 'Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)', *Jurnal Al-Afkar*, 1.1 (2018)
- Rosida, Ulva Hiliyatur, 'Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami.', *Khuluqiyya : Jurna; Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 05.1 (2023)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sitanggang, Agnes, Bila May, and Dian Uli Anastasya, 'Dinamika Hukum Islam Dan Hukum Postif Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.4 (2024)
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)

- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN ParePare Nusnatara Press, 2019)
- Supena, Cececp Cahya, 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022)
- Surjanti, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia', *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO*, 1.2 (2014)
- Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum (Teori Dan Metode)*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2017)
- Untoro, Utami Yustihana, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2018)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zakiyudin, Afif, *Kepaniteraan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sinta Silvina Rakhmawati
 Jenis : Perempuan
 Kelamin :
 Tempat, : Pekalongan, 05 Oktober 2001
 Tgl Lahir :
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kauman, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan
 Email : sintasilvinarakhmawati@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Mohamad Yasin
 Pekerjaan : Guru
 Agama : Islam
 Nama Ibu : Salamah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Kauman, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

MIS Kauman Wiradesa : 2008 - 2014
 MTs 45 Kauman Wiradesa : 2014 - 2017
 MA Salafiyah Simbang Kulon : 2017 - 2020
 UIN K.H. Abdurrahman Wahid : 2020 - 2025
 Pekalongan